



Putri Ramadhani¹
 Siti Osa Kosassy²

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KTP DIGITAL DI KECAMATAN KOTO TANGGAH KOTA PADANG

Abstrak

Di era digital seperti saat sekarang ini pelayanan public tentu harus memberikan pelayanan yang prima, tanpa berbelit-belit dan tepat sasaran, serta melakukan inovasi dalam bidang administrasi pelayanan public. Salah satu bentuk inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah termasuk yang dicanangkan oleh kecamatan koto Tanggah yaitu tentang KTP digital. Yakni penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang disebut dengan e-digital. Hal ini merupakan sebuah inovasi terbaru yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat kecamatan Koto Tanggah. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana kita dapat menganalisis penerapan KTP digital di kecamatan koto tengah kota padang, sesuai dengan inovasi yang sedang digakalkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh kecamatan koto tanggah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Akan tetapi pelaksanaan e-government masih dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, karena kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas atau aparat kecamatan mengenai kebijakan baru dari pemerintah terkait pembuatan KTP digital.

Kata Kunci : E-government, KTP digital, Pelayanan

Abstract

IN the current digital era, public services must provide excellent service, without being complicated and right on target, as well as carrying out innovations in the field of public service administration. One form of innovation presented by the government, including the one launched by the Koto Tanggah sub-district, is digital KTP. Namely the application of a resident identity card (KTP) which is called e-digital. This is the latest innovation that is currently being used by the Indonesian people, especially the people of Koto Tanggah sub-district. The purpose of this writing is how we can analyze the implementation of digital KTPs in the Koto Tanggah sub-district, Padang City, in accordance with the innovations that are being promoted by the government and implemented by the Koto Tanggah sub-district. In this research, the method used is a qualitative method with a descriptive approach. However, it can still be said that the implementation of e-government has not run optimally, due to the lack of information provided by officers or sub-district officials regarding the government's new policies regarding the creation of digital KTPs.

Keywords: E-government, e-digital KTP, Services

PENDAHULUAN

Dalam era teknologi saat ini inovasi pelayanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, inovasi yang membuat masyarakat menjadi mudah dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan surat meyrurat serta kemudahan tanpa memerlukan setumpuk berkas, maka dari itu inovasi dari ide baru pemerintah yaitu menerbitkan pembuatan e-ktip digital bagi masyarakat terutama masyarakat kecamatan koto tanggah kota padang.

Menurut Crystalia (2015), pelayanan public yang efisien dan efektif adalah pelayanan yang cepat,berkualitas, mudah dan terukur. Pada periode pelayanan, prosedur, biaya atau tariff. Persyaratan, produk pelayanan dan penanganan serta memberikan kemudahan dalam pelayanan

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi LPPN Padang STIA LPPN Padang, Indonesia
 email : uthi072@gmail.com, sitiosakosassy@gmail.com

tampa ribet membawa berkas-berkas merupakan komponen untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat kecamatan koto tanggah kota padang..

Peraturan Undang-undang nomer 11 tahun 2008 yang berkaitan dengan tentang informasi dan transaksi Elektronik serta peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomer 7 tahun 2019 tentang hal pelayanan pengelolaan kependudukan secara Daring telah mengatur penggunaan teknologi internet dalam konteks pemerintahan, yang lebih dikenal dengan e-government. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum yang bisa semaksimal mungkin dapat memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai penyedia pelayanan public terkait dengan pengelolaan identitas kependudukan.

Dengan konsep e-government, pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan pelaksanaan teknologi informasi serta internet sebagai penyedia pelayanan public yang lebih efisien, efektif cepat tanpa ribet serta terjangkau oleh masyarakat serta mempermudah masyarakat. Hal ini meliputi berbagai pelayanan terkait dengan administrasi identitas kependudukan, serta pelayanan lain yang bisa dilakukan dengan platform online.

Dengan adanya peraturan ini besar harapan kita untuk mendapatkan pelayanan public tentang identitas kependudukan menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat kecamatan koto tanggah. Selibuhnya penggunaan internet dalam pemerintahan dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan akurasi data, hal ini tentu berdampak positif bagi masyarakat untuk membangun system administrasi yang maju, modern dan efisien serta berorientasi pada pelayanan yang baik.

E-government atau pemerintahan elektronik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang mana e-government dapat meningkatkan efisiensi internal, meningkatkan aksesibiliti masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, meningkatkan transparansi, kontrol serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Implikasi e-government memiliki peran penting yang sangat besar serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan public, Indonesia sendiri telah menerapkan keharusan pengembangan e-government melalui instruksi president No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional, yang mana pada instruksi tersebut menjelaskan bahwa e-government memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi elektronik.

Yang merupakan salah satu inovasi dari implementasi e-government di Indonesia adalah peralihan dari KTP elektronik menjadi KTP digital, yang mana berdasarkan pasal 1(9) peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berdasarkan nomer induk kependudukan secara nasional, yang mana KTP elektronik merujuk pada kartu identitas yang memiliki spesifikasi serta format yang sesuai dengan KTP nasional yang berlaku sebagai identitas resmi. KTP digital juga dilengkapi dengan system pengamanan khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Seperti yang sedang diterapkan oleh warga kecamatan Koto Tanggah Kota Padang bahwa KTP Digital yang juga dikenal sebagai identitas digital, merupakan sebuah kemajuan dari KTP elektrik. Akan tetapi saat ini diintegrasikan ke dalam perangkat ponsel, baik berupa foto, kode QR. Tujuan utama dari inisiatif KTP Digital adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam proses identifikasi bagi warga Negara Indonesia terutama warga kecamatan Koto Tanggah Kota Padang..

Penerapan KTP Digital melibatkan penyimpanan data biometric seperti sidik jari, pengenalan wajah, serta data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, kemudian data ini disimpan secara elektronik dan terhubung dengan nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap individu.

Berdasarkan analisa penjelasan latar belakang yang dijabarkan diatas bahwasanya, tujuan penulis adalah untuk menganalisa penerapan KTP Digital di kecamatan Koto Tanggah Kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Berliana Putri, 2023), bahwa istilah e-government merupakan hal yang menagcu pada pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga

pemerintahan. Hal tersebut dapat memacu hal yang positif tentu dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pelayanan tentang pencatatan kependudukan. menurut pakar (Eko Indrajit, 2002) e-government merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing Negara.

Menurut Rachel Silcock (Wiwin Kadek & Eka Putu, 2022), e-government merupakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyediaan layanan dari pemerintah kepada warga Negara, mitra bisnis dan karyawan dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar. E-government terus mengalami perkembangan dan inovasi dalam bentuk baru terhadap pelayanan public, dimana semua organisasi public serta instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan sesuai zaman yang berkembang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini yang diterapkan dalam jurnal ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang mana pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang relevan serta untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dengan cara mengamati secara mendalam dan alami. Focus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government terjadi melalui pembuatan KTP Digital dilakukan, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang muncul dalam aktivasi KTP Digital. Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa metode yang mencakup wawancara, serta observasi langsung. Terkait responden atau informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat dan petugas yang melakukan pelaksanaan rekam data saat pembuatan ktp e-digital dikecamatan koto tanggah kota padang. Melalui partisipasi para responden, diharapkan peneliti ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang penerapan serta aktivasi KTP Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

laju perkembangan teknologi informasi teknologi melalui internet telah membuka peluang yang lebih besar dalam konteks demokrasi, politik dan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan public merupakan sebuah kesempatan yang diberikan, kemajuan teknologi para era digital ini tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja, efisiensi dan responsivitas pelayanan public. Akan tetapi juga memberikan kontribusi yang baik terhadap diskusi public yang memiliki tujuan untuk mengadakan pembahasan, kritik, serta analisis terhadap keputusan politik serta tindakan administratif public.

E-government merupakan istilah yang mengacu kepada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi system pemerintahan. Yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan akuntabilitas. Prinsip ini didasarkan kepada penyebaran informasi dan pengembangan kebijakan informasi. Dengan menggunakan e-government, pemerintah memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat serta memungkinkan warga Negara berperan aktif dalam mekanisme demokrasi.

Pemerintah daerah, baik itu tingkat kota maupun kabupaten kota, memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kesuksesan implementasi dalam pelaksanaan pelayanan public berbasis digital atau e-government yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam penerapan pembuatan KTP Digital. KTP digital adalah bentuk digitalisasi data identitas individu yang disimpan dalam aplikasi di perangkat seluler. Walaupun KTP digital tersedia di ponsel masing-masing warga masyarakat dan tidak perlu dicetak, sangat penting untuk mereka mengingat bahwa warga harus terlebih dahulu mendaftarkan identitas mereka untuk mendapatkan KTP digital. Pengembangan layanan KTP digital mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 yang mana mengatur standard dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta blangko KTP elektronik, serta pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital.

Dalam rangka upaya mengikuti perkembangan teknologi di Indonesia, direktorat jendral dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kementerian dalam negeri telah memperkenalkan identitas kependudukan digital (IKD) atau yang sering disebut KTP digital sebagai bentuk inovasi serta adaptasi. Pemerintah saat ini sedang aktifnya dalam melakukan sosialisasi serta aktivasi di berbagai sector layanan public yang terkait dengan Dukcapil. Yang

mana tujuan dari diadakannya sosialisasi ini agar masyarakat memahami serta tau tentang kegunaan KTP digital serta bagaimana cara melakukannya.

Aparat yang bertugas dikecamatan koto tanggah telah berkomitmen dalam melaksanakan penerapan IKD, yang mana aparat kecamatan koto tanggah telah menghimbau masyarakat agar melakukan IKD, aparat terjun kelapangan, berkolaborasi dengan RT/RW bahwasanya selain membuka pelayanan di kantor camat, aparat juga melakukan kejar bola atau dengan menadatanghi warga dengan membuka stand atau tempat di kantor pemuda dengan tujuan agar warga dengan mudah melakukan pembuatan IKD.

Pertanyaan yang sering ditanyakan warga setempat terkait IKD adalah apakah keamanan data dapat terjaga dengan baik. Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan pencataatn Sipil (Dukcapil) Kementerian Dlam Negeri, diumumkan bahwa KTP digital pada aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) telah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan. Yang mana fitur-fitur tersebut penggunaan kata sandi untuk membuka aplikasi adanya pembatasan fitur tangkap layar, dan penggunaan kode QR dengan durasi 90 detik guna menjaga keamanan data, dan mencegah penyalhgunaan informasi, serta melindungi data pribadi warga masyarakat dari hal yang tidak diinginkan.

Kependudukan digital (IKD) atau yang sering disebut dengan KTP digital telah menjadi aksebiliti bagi seluruh masyarakat Indonesia melauai perangkat Ponsel, penerapan KTP digital telah menjadi program nasional yang membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat kota maupun daerah. Pengetahuan tentang kebijakan wajib KTP digital saat menagjukan cetak ulang KTP masih belum tersebar secara luas di kalangan masyarakat kota padang. Terutama kecamatan koto tanggah kota padang. Sosialisasi mengenai layanan KTP digital belum sepenuhnya optimal dan masih ditemukan warga yang tidak mengetahui tujuan dan manfaat dari adanya layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Banyak msyarakat yang menegluhkan kurangnya informasi dan terbatasnya sosialisasi KTP digital. Minimnya sosialisasi dari pihak kecamatan, kelurahan menjadi salah satu faktor kebingungan masyarakat dalam proses pembuatan KTP digital. Kebijakan terkait tentang wajib aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) sebelum mencetak ulang KTP masih dianggap membingungkan oleh masyarakat karena adanya informasi yang beragam dalam penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dari petugas pelaksanaan pembuatan IKD bahwasanya dari sebanyak jumlah jiwa yang sudah bisa melakukan perekaman yaitu sebanyak 3.871.jiwa sementara bedasarkan jumlah terakhir yang melakukan rekam data pada tanggal 19 november 2024 sebanyak 1783 jiwa.

Adapun cara aktivasi KTP digital pada aplikasi Kependudukan Digital (IKD) meliputi:

1. Pastikan masing-masing pribadi memiliki ponsel android dengan koneksi internet yang memadai
2. Download aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di ponsel
3. Buka Aplikasi IKD dan klik pilihan “DAFTAR”
4. Masukkan nomer induk kependudukan (NIK), email, nomer telepon yang aktif yang akan digunakan untuk pendaftaran IKD
5. Lakukan verifikasi data dengan mengklik pilihan” VERIFIKASI DATA”
6. Ambil foto selfi kamera depan tanpa masker dan kacamata
7. Setelah selesai mendaftar melalui hp android, kemudian kunjungi petugas dukcapil atau petugas kelurahan untuk meminta kode QR
8. Setelah pemindaian selesai, buka email yang digunakan saat mengisi data awal waktu pendaftaran, salin atau copy serta simpan kode yang dikirim melalui email atau kode PIN 6 digit kemudian tekan tombol “AKTIVASI”
9. Masukkan kode aktivasi dank ode catcha yang diminta di aplikasi tersebut kemudian tekan tombol” aktifkan”
10. Buka aplikasi IKD, pilih opsi ‘ CEK STATUS” kemudian masukan PIN yang sudah dikirim dari email yang terdaftar.
11. Aktivasi telah selesai.
12. KTP digital tidak perlu dicetak lagi karena data KTP digital sudah tersimpan dalam aplikasi IKD yang telah terpasang pada ponsel masing-masing penguna.

KTP digital tentunya memiliki kelebihan dan pasti memiliki kelemahan, dalam hal reformasi birokrasi, penerapan KTP digital yang fleksibel dan nyaman memungkinkan warga masyarakat dapat mengaksesnya dimana pun dan kapan pun dengan menggunakan ponsel masing-masing. Akan tetapi kelemahan dari system KTP digital adalah adanya resiko penyalahgunaan oleh

pihak-pihak atau pelaku kejahatan karena kerentanan system dalam lingkungan digital. Ada perbedaan lain yang didapat oleh masyarakat terkait dengan KTP digital mereka berharap dengan adanya KTP digital ketika melakukan kegiatan beberapa hal tidak memerlukan fotocopy KTP.

Pemerintah mempunyai target bahwasanya sekitar 50 juta jiwa warga Indonesia memiliki KTP digital, namun pada kejelasanya apakah KTP digital akan menjadi kewajiban setiap warga. Akan tetapi ada beberapa hal yang diterapkan oleh dukcapil kepada masyarakat terkait msyarakat yang tidak memiliki smartpohone aka nada jalur manual yang mana jalur manual akan mencetak KTP, walaupun tidak diwajibkan, penerbitan KTP digital diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk secara sukarela beralih kepada layanan digital dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP digital, “ saya sudah melakukan perekaman ktp digital, saya merasa mudah dalam melakukan kegiatan karena ktp lama saya sudah buram dan tidak jelas terbaca.

Dalam mengatasi blagko KTP yang tak kunjung ada tersedia, ketika adanya ktp digital memudahkan kami dalam beraktifitas terkait administrasi.

Peraturan terkait kebijakn sudah kami lakukan alhamdulillah dari tad pagi kami menerima sebanyak 15 orang untuk melakukan perekaman aktivitas KTP digital.

Dari hasil wawancara dan pemaparan tersebut , pelayanan aktivasi digital sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, akan tetapi minimnya sosialisasi tentang informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kegunaan IKD digital dan tata cara aktivasi masih kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam supaya warga kecamatan koto tanggah kota padang mempunyai informasi pasti tentang kebijakan aktivasi KTP digital.

Barangkali dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat sejumlah factor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan e-government dalam penyelenggaraan layanan aktivasi KTP digital, yang mana factor-faktor ini memiliki peranan penting dalam mencapai terwujudnya tujuan yang diinginkan dan memastikan efektivitas dan efisiensi penerapan teknologi e-government dalam kajian aktivasi KTP digital diantaranya adalah:

1. Dalam hal ini, komitmen pemimpin bahwa peneliti menunjukan bahwa adanya dukungan dari pemimpin baik dari kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta pemimpin kecamatan koto tanggah kota padang.
2. Kebijakan juga menjadi factor pendukung penting, jika diterbitkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan e-government dalam penyelenggaraan layanan , maka akan tcepat terwujud tercapainya target masyarakat memiliki KTP digital
3. Pembiayaan juga merupakan aspek yang relevan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa factor pemimpin, keuangan serta kebijakan yang mendukung dapat mendukung keberhasilan tercapainya penerapan e-government serta terwujudnya penyelenggaraan pelayanan KTP digital.

Hasil dari penelitian terkait penerapan e-government dalam penyediaan pelayanan IKD di kecamatan Koto tanggah kota padang ditemukan beberapa factor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan e-government, dimana factor-faktor tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia(SDM) keberhasilan implementasi dari penerapan e-government sangat tergantung pada ketersediaan SDM yang berkompeten disetiap lembaga
2. Dalam penerapane-government untuk aktivasi perekaman IKD, infrastruktur juga memainkan peran penting yang mencakup sarana dan prasarana yang dapat mendukung penerapan e-government
3. Kesadaran masyarakat memiliki peranan penting yang sangat kuat dalam terselenggaranya layanan administrasi kependudukan terutama dalam penerapan e-government, yang mana layanan administrasi kependudukan bertujuan untuk mencatat dan memonitoring perkembangan populasi dalam system administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan didasarkan kepada prinsip system aktif yang mana masyarakat secara aktif melaporkan peristiwa kependudukan yang mereka alami. Oleh karena hal tersebut, kesadaran masyarakat sangat penting agar penerapan IKD dapat berhasil. Namun , pada kenyatanya kesadaran masyarakat di kecamatan koto tanggah kota padang terhadap aktivasi IKD masih relative rendah.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta pegawai kecamatan dan kelurahan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai

layanan aktivasi KTP digital, dan untuk hal tersebut dapat melakukan berbagai hal upaya seperti mengadakan kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, dan bisa memanfaatkan media-media digital seperti istgram, facebook dan media social lainnya.

Melalui upaya ini dapat diharapkan kepada masyarakat dapat memahami pentingnya aktivasi KTP digital dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan layanan tersebut, serta dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan akan dapat terjadi keberhasilan penerapan e-government dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan digital (IKD).

PENUTUP

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam hal positif yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan public termasuk dalam melakukan perekaman KTP digital, akan tetapi hingga saat ini masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP digital terutama dikecamatan koto tanggah kota padang. Hal ini disebabkan aparat yang kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menjalankan e-government dengan baik, maka diperlukan adanya berbagai upaya diantaranya kompetensi dari petugas masing-masing, cara komunikasi yang efektif dari petugas kepada masyarakat kemudian sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan e-government yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun pada kondisi saat ini penggunaan e-government masih terbatas sebagai alat pendukung dalam proses menyelesaikan berkas pelayanan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi sangat penting, karena melalui evaluasi ini diharapkan meningkatnya perekaman IKD terhadap masyarakat meningkat.

Dalam upaya peningkatan pelayanan efektifitas sosialisasi terkait dengan aktivasi KTP digital, penulis memberikan saran kepada pegawai kecamatan koto tanggah kota padang untuk dapat meningkatkan tingkat keaktifan mereka dengan melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat dengan sepenuh hati dstang untuk melakukan perekaman data demi berlangsungnya dengan sebaik mungkin proses IKD. Pegawai dapat mengadakan pertemuan-pertemuan komunitas yang lebih sering, mengirimkan pesan-pesan informasi melalui media social, mengatur kegiatan pameran atau workshop terkait aktivasi KTP digital, serta colaborasi dengan perangkat Desa, Wali Nagari, Rt/Rw, selain itu sangat penting bagi pegawai untuk memperluas sosialisasi melalui media local, organisasi masyarakat supaya langkah tersebut diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait aktivasi KTP digital dapat meningkat secara signifikan atau sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

REFERENSI

- Nurany, F., Sonia., S., Rahmadani, C.D., Kurniawati, L., Sharmistha, N.P., Mahendra, Y.I. & Sary, I R. (2021). Implementasi dalam Pelaksanaan E-KTP. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3il.3826>
- Sri Handriana Dewi Hastuti. (2020). Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Ddigital. *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia*, I(1) 18-21. <https://doi.org/10.47828/jjanaasian.v9i2.65>
- Sugiyatno. (2017). Pelayanan pembuatan E-KTP Berbasis E-Government Di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon-Banten. *Jurnal KAPemda - Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 11(6), 68- 94.
- Tara Sakinah. (2022). Penerapan E-Government Dalam pelayanan E-KTP Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. I-109.
- Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P.E. (2022). Tranformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Bandung, *Jurnal Media Bina*, 16(10), 7507-7518.
- Wiwin Kadek & Eka Putu, U. U. D. (2022) *Jurnal Cakrawarti*, vol. 05 no. 01 feb-jul 2022 penerapan pelayanan publik berbasis. 05(01), 45-56.